

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sunanto

Email: nanz_plbang@yahoo.com

Dosen DIII Akuntansi Politeknik Sekayu

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. 1 Kel. Sekayu Musi Banyuasin

Telp 081315876844

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah terutama dalam pendapatan. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja APBD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013-2015 atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rasio keuangan efisiensi dan efektifitas. Pengukuran ini ditujukan untuk mengetahui apakah kinerja APBD DPPKAD telah efisien dan efektif, kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2013-2015 dan dengan menggunakan teknik analisis data berupa data kuantitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin atas penerimaan PAD sudah efisien, hanya saja ditinjau dari sudut efektivitas kinerja APBD tidak efektif, karena realisasi yang didapatkan tidak bisa melebihi anggaran yang ditentukan.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, APBD, Efisiensi & Efektivitas*

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya masing-masing dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta dapat mendorong terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Otonomi daerah yang telah berlangsung menuntut masing-masing daerah untuk dapat mengembangkan potensi dan segala aspek yang menjadi kebutuhan daerahnya.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dilandasi oleh 2 (dua) Undang-undang di bidang otonomi daerah yaitu Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang tersebut merupakan aspirasi Daerah di Indonesia yang menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam

mengelolah kewenangan dan tanggung jawab untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan untuk memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Peran Pemerintah Daerah disini sangat besar karena dituntut kemandirian masing-masing daerah dalam menjalankan fungsi dan melakukan

pembangunan seluruh kegiatan daerah. Kewenangan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi tersebut akan memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah.

Memaknai aturan tersebut di atas, pemerintah daerah harus mengatur sumber dana dan sumber daya yang tersedia dengan tingkat efisiensi dan efektivitas. Pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas adalah pengukuran untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi^[1] menyatakan pengertian dari efisiensi dan efektivitas, efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan, sedangkan Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuannya.

Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi fiskal yaitu, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom sehingga pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah^[4].

Salah satu Kabupaten/Kota yang melaksanakan penerimaan daerah terutama PAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan organisasi atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pertolongan di bidang pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya. Pelaksanaan tugasnya, berdasarkan pada mekanisme dan prosedur yang telah digariskan oleh organisasi DPPKAD.

Berdasarkan data yang ada realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi atau penurunan dan kenaikan yang disebabkan dari berbagai sektor.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah terutama dalam pendapatan. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013 sampai dengan 2015 berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Metodologi Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan:

1) Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung ke pihak yang bersangkutan mengenai efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah dan faktor-faktornya berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2) Dokumentasi

Penulis memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Dokumentasi digunakan penulis untuk

mendapatkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, 2014, dan 2015.

3) Studi Pustaka

Penulis melakukan kepustakaan untuk mengetahui informasi lebih detail khususnya dalam mendapatkan referensi relevan berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari teori-teori.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun data-data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah keadaan umum dan sejarah singkat DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, visi dan misi DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, struktur organisasi dan uraian tugas DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013, 2014, dan 2015.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara memberikan penjelasan atas angka-angka dengan membandingkan dengan beberapa gambaran kemudian di jelaskan dalam bentuk uraian kalimat. Penulis memberikan penjelasan relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan alat rasio keuangan (efisiensi dan efektivitas) kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis kuantitatif berupa analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Data

Penelitian dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Penulis menganalisis data berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, namun penulis akan menganalisis anggaran dan realisasi belanja yang berasal dari anggaran biaya pemungutan penerimaan pajak daerah. Data tersebut dianalisis menggunakan rumus efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah tabel 1 anggaran dan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 1.Anggaran dan Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013- 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi
2013	13.684.426.000	13.684.421.000
2014	13.443.752.800	13.443.752.800
2015	21.707.656.900	17.501.518.223

Sumber: DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin 2016

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan adanya anggaran dan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan berupa biaya pemungutan pajak daerah yang dijadikan satu anggaran untuk semua biaya yang dipungut dalam penerimaan pendapatan asli daerah terutama untuk pajak daerah.

Dari data yang diperoleh maka dapat dilakukan perhitungan berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Perhitungan tersebut akan dilakukan dengan rasio keuangan (efisiensi dan efektivitas) terhadap anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selanjutnya anggaran dan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan berupa rasio efisiensi dan efektivitas.

1) Pengukuran Rasio Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional

dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan *output* dengan *input*. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Apabila hasil kurang dari 100% ($X<100\%$) maka dapat dikatakan bahwa efisien. Apabila hasil adalah sama dengan 100% ($X=100\%$) maka efisiensi berimbang dan jika hasil lebih dari 100% ($X>100\%$) maka dapat dikatakan tidak efisien.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Sampai dengan 2015

Tahun	Realisa si Biaya	Realisasi Penerima an	Ras io	% naik/ turun	Kriter ia Efisie nsi
2013	13.684.426.000	112.649.472.589	12,15%	-	Efisie nsi
2014	13.443.752.800	172.924.886.329	7,78%	-4,37%	Efisie nsi

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rasio efisiensi kinerja penerimaan pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2013 sampai dengan 2015 adalah efisien, karena nilai efisiensi yang diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$).

2) Pengukuran Rasio Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya. Apabila nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X<100\%$) maka dapat dikatakan tidak efektif, apabila nilai yang diperoleh samadengan 100% ($X=100\%$) maka dapat dikatakan efektivitas berimbang dan apabila nilai yang diperoleh lebih dari

100% ($X>100\%$) maka dapat dikatakan efektif. Selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat pencapaian rasio efektivitas pendapatan asli daerah per komponen maupun secara keseluruhan berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 sampai dengan 2014.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Sampai dengan 2015

Tahu n	Anggar an Peneri maan	Realisasi Penerima n	Ras io	% naik / turu n	Kriteria Efektif
2013	120.736.252.822	112.649.472.589	93,30%	-	Tidak Efektif
2014	187.662.566.249	172.924.886.329	92,15%	-1,15%	Tidak Efektif
2015	209.791.395.154	181.795.020.760	86,65%	-5,5%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa rasio efektivitas kinerja penerimaan pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2013 sampai dengan 2015 adalah tidak efektif, karena nilai efektivitas yang diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$). Pada tahun 2013 rasinya 93,30%, kemudian terjadinya penurunan pada tahun 2014 sebesar -1,15% menjadi 92,15% dan terjadi penurunan lagi sebesar -5,5% menjadi 86,65%. Untuk mengetahui penyebab penerimaan PAD yang tidak efektif dapat dilihat dari penerimaan jenis PAD tertentu yang tidak mencapai target pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dalam hasil perhitungan keseluruhan komponen PAD berikut ini:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Keseluruhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 sampai dengan 2015

Tahun	Jenis PAD	Anggaran Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio	% naik/turun	Tingkat Efektif
2013	Pajak Daerah	29.830.840.000	27.186.951.409	91,14%	-	Tidak Efektif
	Retribusi Daerah	3.484.440.000	4.081.568.991	117,14%	-	Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.293.500.000	6.209.793.439	54,99%	-	Tidak Efektif
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.127.472.822	75.171.158.749	98,74%	-	Tidak Efektif
	Total PAD	120.736.252.822	112.649.472.589	93,30%	-	Tidak Efektif
2014	Pajak Daerah	56.326.812.000	61.581.296.010	109,33%	18,19%	Efektif
	Retribusi Daerah	7.017.056.000	8.058.834.563	114,85%	-2,29%	Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.293.500.000	1.990.106.894	17,62%	-37,37%	Tidak Efektif
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.025.198.249	101.294.648.862	89,62%	-9,12%	Tidak Efektif
	Total PAD	187.662.566.249	172.924.886.329	92,15%	-1,15%	Tidak Efektif
2015	Pajak Daerah	64.500.000.000	53.152.460.206	82,41%	-26,92%	Tidak Efektif
	Retribusi Daerah	8.504.748.240	6.136.750.335	72,16%	-42,68%	Tidak Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.322.901.587	11.147.901.587	72,75%	55,13%	Tidak Efektif
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.463.745.326	111.357.908.631	91,68%	-2,06%	Tidak Efektif
	Total PAD	209.791.395.154	181.795.020.760	86,65%	-5,5%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 di atas memperlihatkan rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah secara total keseluruhan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013-2015. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 dan 2015 nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) dimana pada tahun 2013 rasinya 91,14% dan pada tahun 2015 rasinya menurun menjadi 82,41% itu artinya pada tahun 2013 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin belum efektif dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2014 nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) yaitu dengan rasio sebesar 109,33% yang artinya penerimaan pajak daerah dikatakan efektif.

Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2013 dan 2014 nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) dimana pada tahun 2013 rasinya 117,14% dan pada tahun 2014 rasinya menjadi 114,85% itu artinya pada tahun 2013 dan 2014 penerimaan

retribusi daerah dikatakan efektif. Sedangkan pada tahun 2015 nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) yaitu dengan rasio 72,16% yang artinya penerimaan retribusi daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin belum efektif.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) dimana pada tahun 2013 rasionalya 54,99%, pada tahun 2014 rasionalya sebesar 17,62%, dan pada tahun 2015 rasionalya menurun menjadi 72,75% itu artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2015 penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Kabupaten Musi Banyuasin belum efektif.

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2013 sampai dengan 2015 nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) dimana pada tahun 2013 rasionalya sebesar 98,74%, pada tahun 2014 rasionalya menurun 89,62%, dan pada tahun 2015 rasionalya meningkat menjadi 91,68%, namun itu artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2015 penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Kabupaten Musi Banyuasin belum efektif.

B. Pembahasan

1) Tingkat Efisiensi dan Efektivitas

Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 di atas, telah diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil tersebut, maka tingkat efisiensi dan efektivitas dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Tingkat pencapaian Efisiensi dan Efektifitas Tahun 2013 sampai dengan 2015

Tahun	Capaian	% naik/turun	Standar	Keterangan
Efisiensi				
2013	12,15 %	-	$X < 100\%$	Efisiensi
2014	7,78 %	4,37 %	$X < 100\%$	Efisiensi
2015	9,63 %	1,87 %	$X < 100\%$	Efisiensi
Efektivitas				
2013	93,30 %	-	$X < 100\%$	Tidak Efektif
2014	92,15 %	1,15 %	$X < 100\%$	Tidak Efektif
2015	86,65 %	-5,5%	$X < 100\%$	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel 5 dapat disimpulkan kinerja APBD atas penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan menggunakan rasio keuangan (efisiensi dan efektivitas). Untuk penerimaan pendapatan asli daerah ditinjau dari sudut efisiensi pada tahun 2013, 2014, 2015 masing-masing sebesar 12,51%; 7,78% dan 9,63% mencerminkan penerimaan yang efisien, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

Kemudian ditinjau dari sudut efektivitas tahun 2013, 2014, 2015 masing-masing sebesar 93,30%; 92,15%; 85,65%; dimana tahun 2013-2015 ini mencerminkan penerimaan pendapatan asli daerah kurang efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dicapai tidak bisa melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu yang menjadi kendala dalam penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan wawancara dengan staff dibidang pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin ada beberapa faktor-faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Faktor Intern

- i. Kurangnya sosialisasi dan belum menjangkau ke setiap masyarakat menjadi salah satu faktor ketidaktahuan masyarakat tentang sistem dan prosedur penarikan pajak.
- ii. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan ekonomi masyarakat yang rendah (gagal panen) berdampak pada wajib pajak yang keberatan untuk membayar pajak.
- iii. Potensi pajak daerah yang kurang memadai, misalnya pada pajak restoran dan pajak hotel, jika jumlah omset pelanggan yang makan dan berkunjung berkurang akan terjadinya kecenderungan terhadap pajak yang akan diterima.

Faktor Ekstern

- i. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dimana setiap Kabupaten/Kota dapat di temukan berbagai fakta yang memperlihatkan adanya kecenderungan masyarakat wajib pajak untuk lalai atau tidak membayar pajak.
- ii. Lemahnya faktor ekonomi masyarakat.
- iii. Belum adanya peraturan yang dapat menindak secara tegas wajib pajak yang membayar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara membuat laporan palsu tentang besaran penghasilan yang mereka dapatkan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi pembangunan di berbagai sektor. Sistem pemungutan untuk retribusi daerah dikelola oleh masing-masing SKPD, misalnya: perizinan dikelola oleh

BP3M, alat berat dikelola oleh PUBM, kolam renang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, dsb., sehingga pengawasan terhadap taat atau tidaknya wajib pajak sangat bergantung dengan pengelolaan dari masing-masing SKPD tersebut. Peran DPPKAD pada pendapatan asli daerah jenis ini hanya berfokus dalam membuat/merekapitulasi laporan target dan realisasi sesuai yang di laporkan oleh masing-masing SKPD dalam mengelola retribusi daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Secara umum pendapatan asli daerah ini berasal dari deviden atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemampuan BUMD dalam mengelola perusahaan daerah/manajemen BUMD selama ini mengalami rugi sehingga kontribusinya kecil atau belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD dan banyaknya BUMD yang tidak beroperasi lagi.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pihak ketiga dan hasil temuan BPK, tuntutan ganti kerugian daerah, keterlambatan pekerjaan dan pengembalian. Bagi jasa Giro dan Deposito tergantung dari banyaknya Pemerintah Daerah mendepositokan dananya ke pihak Bank dan untuk jasa giro tergantung seberapa banyak kas daerah mengendap di Bank, sehingga sulit untuk memprediksi jenis pendapatan asli daerah ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengenai efisiensi dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja APBD atas penerimaan pendapatan asli daerah untuk rasio efisiensi adalah efisien

karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$). Namun, untuk rasio efektivitas adalah tidak efektif dikarenakan realisasi tidak dapat mencapai anggaran yang telah ditentukan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang sistem dan prosedur penerimaan pajak dan potensi pajak daerah yang kurang memadai. Sistem pemungutan untuk retribusi daerah dikelola oleh masing-masing SKPD, sehingga pengawasan terhadap taat atau tidaknya wajib pajak sangat bergantung dengan pengelolaan dari masing-masing SKPD tersebut. Banyaknya BUMD yang tidak beroperasi lagi sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Bagi Deposito tergantung dari banyaknya Pemerintah Daerah mendepositokan dananya ke pihak Bank dan untuk jasa giro tergantung seberapa banyak kas daerah mengendap di Bank, sehingga sulit untuk memprediksi jenis pendapatan asli daerah ini.

5. Daftar Pustaka

- [1] Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (edisi ketiga). Jakarta: Erlangga.
- [2] Darwin. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] Gusti dan Ni Luh. 2014. Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. Jurnal Akuntansi. (online). Bali: Universitas Udayana
- [4] Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] K. Debby Debora. 2014. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Memenuhi APBD pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi. (online). Medan: Universitas Hkbp Nommensen. (<http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcruk/gambar/file/DEBBY%20D> EBORA.pdf, diakses 17 Februari 2016)
- [6] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga.
- [8] Mahsun. Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE.
- [9] Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [12] Soetjipto R.Kery dan Prawoto Sudikdiono. 2011. Akuntansi Pemerintah RI (Reformasi Keuangan Negara). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [13] Subagyo, Joko. 2011. Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [14] Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- [15] Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.